


	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

**STANDAR
PENGELOLA LSPU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Hj. Kiki Zakiah, Dra., M.Si.	Ketua Tim Perumus		18 Agustus 2021
Pemeriksaan	Prof. Dr. Atih Rohaeti Dariah, S.E., M.Si.	Wakil Rektor II		18 Agustus 2021
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		18 Agustus 2021
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		18 Agustus 2021
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		18 Agustus 2021

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Sesuai dengan Peraturan BNSP Nomor: 2/BNSP/III/2014 tentang pedoman pembentukan lembaga sertifikasi profesi, LSPU sebagai wadah yang menaungi terkait dengan sertifikasi profesi yang ada di Unisba harus dikelola secara profesional yang mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku salah satunya, yaitu unsur pengelola LSPU itu sendiri. Dalam suatu pengelolaan LSPU harus tercantum dalam statuta Unisba dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang telah dimiliki oleh Unisba. Hal ini sebagai wujud komitmen dari LSPU untuk mendukung ketercapaian visi dan misi Unisba itu sendiri.

Bentuk komitmen dari pengelola LSPU diwujudkan dalam *job description* yang

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

memuat keseluruhan tugas dan fungsi dari pengelola termasuk di dalamnya asesor kompetensi. Asesor kompetensi merupakan salah satu perangkat kerja yang harus dimiliki oleh LSPU. Asesor kompetensi merupakan seseorang yang memiliki kewenangan dalam proses uji kompetensi yang merekomendasikan peserta uji dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Melihat peran penting asesor kompetensi, maka perlu dipersiapkan suatu mekanisme dan prosedur dalam mempersiapkan, menyeleksi melatih, mensertifikasi, dan mengembangkan seorang asesor untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.

Wujud komitmen dari seorang asesor, yaitu mengikuti pelatihan selama 40 jam pelajaran dan dilanjutkan dengan uji kompetensi oleh Master Asesor dari BNSP. Jika dinyatakan lulus, maka dosen tersebut akan mendapatkan sertifikat asesor kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Manajer Asesor
7. Asesor

4. Definisi Istilah

1. **Sertifikasi kompetensi kerja** merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
2. **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia** merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Capaian pembelajaran** merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

4. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. **Lembaga Sertifikasi Profesi** merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
6. **Profesi**
Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.
Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012.
7. **Proses sertifikasi**
Kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat, maupun logo atau penanda (*mark*).
8. **Skema sertifikasi**
Paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
9. **Persyaratan Sertifikasi**
Kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi.
10. **Pemilik skema**
Organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi.
Catatan: Organisasi tersebut adalah lembaga sertifikasi profesi itu sendiri, lembaga pemerintah, dan lainnya.
11. **Sertifikat**
Dokumen yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi.
12. **Kompetensi**
Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Catatan: untuk pedoman ini yang dimaksudkan dengan kompetensi adalah kompetensi kerja dan merujuk pada batasan/definisi yang digunakan dalam UU No.13 Tahun 2003.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

13. Kualifikasi

Penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012.

14. Asesmen

Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

15. Uji kompetensi

Tatacara yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktik, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.

16. Penguji kompetensi atau asesor kompetensi

Orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara professional.

17. Pemohon sertifikasi

Orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi.

18. Peserta sertifikasi

Pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi.

19. Lembaga sertifikasi profesi (LSP) UNISBA

Selanjutnya disingkat LSPU adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Universitas memiliki <i>Job Description</i> bagi Pengelola LSPU	Tersedianya Peraturan Rektor tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pengelolaan (SOTP) LSPU yang sesuai dengan standar BNSP
2	Universitas mensyaratkan Pengelola LSP melaksanakan tugasnya sesuai dengan <i>Good University Governance</i>	Tersedianya pedoman Tata Kelola Unisba; Tersedia surat pernyataan/pakta integritas pengelola LSP terkait komitmen menjaga kerahasiaan, ketidakberpihakan, dan benturan kepentingan

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
3	LSPU memiliki kualifikasi asesor kompetensi yang mumpuni dan memahami standar BNSP, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan Uji Kompetensi sesuai skema sertifikasi	Memiliki sertifikat asesor kompetensi
		Tersedianya SK/Surat tugas yang dikeluarkan oleh LSPU untuk melaksanakan Uji Kompetensi
		Tersedianya surat pernyataan/pakta integritas asesor LSP terkait komitmen menjaga kerahasiaan, ketidakberpihakan, dan benturan kepentingan
		Memiliki sertifikat kompetensi teknis/keterangan asesor untuk melaksanakan Uji Kompetensi sesuai skema sertifikasi
		Asesor harus sudah melaksanakan pengujian minimal satu kali dalam satu tahun
4	LSPU memiliki Asesor yang sesuai dengan Skema yang dimiliki dan sesuai dengan CPL Prodi	Tersedia Asesor yang sesuai dengan Skema CPL Prodi

6. Strategi Pencapaian Standar

1. LSPU berkoordinasi dengan bagian pengelolaan sumber daya manusia Unisba terkait dengan *Job Description*;
2. LSPU bersama dengan Kepegawaian Unisba melakukan FGD terkait dengan proses pengelolaan LSP;
3. LSPU melakukan *benchmarking* ke sesama LSP-P1 atau ke LSP lain untuk studi banding dalam pengelolaan LSP;
4. Melakukan inventarisasi terhadap kualifikasi asesor kompetensi untuk memenuhi standar BNSP dalam proses uji kompetensi;
5. LSPU melakukan penyamaan persepsi bersama dengan asesor untuk kesesuaian CPL dengan skema kompetensi yang dimiliki oleh LSPU;
6. Melakukan evaluasi dan *upgrading* untuk asesor kompetensi agar relevan dengan skema dan ruang lingkup dari sertifikasi itu sendiri.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. SOTP Universitas Islam Bandung;
2. Pedoman pengelolaan LSP;
3. Pedoman Kualifikasi Asesor Kompetensi;
4. Skema Kompetensi.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
4. Peraturan Pemerintah 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang KKNI;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 161 tahun 2015 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan, Dan Sertifikasi;
10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 185 tahun 2018 Perubahan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 161 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi;
11. Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor: KEP.0183.A/BNSP/III/2019 tentang penetapan skema sertifikasi asesor kompetensi.